



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PUTUSAN

Nomor : 05/TM/PL/ADM/PROV/26.00/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Temuan dari :

a. Nama Pengawas : **Bece Abd. Junaid, S.H.**
b. Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai.
c. Alamat : Jl. Pulau Seram Nomor. 12 A
Kelurahan Kampo, Kec. Luwuk Selatan

a. Nama Pengawas : **Muh. Adamsyah Usman, S.H.**
b. Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai.
c. Alamat : Jl. Pulau Seram Nomor. 12 A
Kelurahan Kampo, Kec. Luwuk Selatan

a. Nama Pengawas : **Nurjana Ahmad, S.H.**
b. Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai.
c. Alamat : Jl. Pulau Seram Nomor. 12 A
Kelurahan Kampo, Kec. Luwuk Selatan

Untuk selanjutnya disebut **PENEMU**.

MELAPORKAN

a. Nama Terlapor : 1. Zaidul Bahri Mokoagow, S.Sos
2. Makmur Dg. Manesa, S.H.
3. Alwin Palalo, S.E.
4. Supriadi Lawani, S.H.
5. Atriani, S.H., M.H.
6. Sukmawati Unok, S.Sos.
7. Yustofan Yusuf, S.H.

b. Alamat : Kompleks Perkantoran Bukit
Halimun Kel. Bukit Mambual Kec.
Luwuk Selatan

Masing-masing Ketua, Anggota, Sekretaris, dan Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Dengan laporan bertanggal 26 April 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 05/TM/PL/ADM/PROV/26.00/IV/2019.

Telah membaca Temuan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor.

b. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Penemu

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai pada hari rabu tanggal 17 Bulan April tahun 2019, atas peristiwa tersebut terjadi kekisruhan dalam pelaksanaan pengepakan dan proses pengepakan tidak lagi dikendalikan oleh KPU Kabupaten Banggai namun dikendalikan oleh unsur Forkopimda yang mana disaksikan oleh saudara **YUNIS MUTMANSIDA** dan saudara **RUSDIANTO HARUN** serta dibuktikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tertanggal 17 April 2019 nomor : **76/PL.01.7-Kpt/7201/KPU-Kab/IV/2019(Bukti P-5)**;
- Bahwa sebelumnya Bawaslu Kabupaten Banggai telah mengingatkan KPU Kabupaten Banggai melalui



Penyampaian, Himbauan dan Rekomendasi untuk melakukan percepatan proses pengepakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 sebanyak 4 (Empat) kali; **(Bukti P-3)**

- Bahwa sampai dengan hari rabu, Tanggal 17 April 2019 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai diketahui proses distribusi di 465 TPS di 8 (Delapan) Kecamatan meliputi Kecamatan Luwuk 116 TPS, Kecamatan Luwuk Selatan 65 TPS, Kecamatan Luwuk Utara 51 TPS, Kecamatan Batui Selatan 44 TPS, Kecamatan Batui 56 TPS, Kecamatan Moilong 60 TPS, Kecamatan Toili Barat 68 TPS, Kecamatan Toili 5 TPS belum dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai karena belum selesai melakukan pengepakan yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan; **(Bukti P-2)**



Bahwa pada hari rabu, tanggal 17 April 2019 melihat keadaan ketidaksiapan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Gangguan) yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada Hari Rabu, 17 April 2019 Maka, Bawaslu Kabupaten Banggai menyampaikan Rekomendasi yang pada pokoknya Pertama, Menetapkan penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Tanggal 17 April 2019 di 460 TPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 (Empat). Dan Kedua, Melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan pada 460 TPS yang Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan; **(Bukti P-4)**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima pada Tanggal 22 April 2019 melalui Staf Sekretariat atas nama Muh. Joko salinan SK Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan oleh KPU Kabupaten Banggai Nomor 76/PL.01.7-Kpt/KPU-Kab/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019; **(Bukti P-5)**
- Bahwa mencermati Keputusan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Susulan tidak dimuat Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan dan berdasarkan SK Nomor : 76/PL.01.7-Kpt/KPU-Kab/IV/2019 tersebut

diketahui terdapat 8 (Delapan) Kecamatan yang dilakukan Pemungutan Suara Susulan meliputi Kecamatan Toili Barat 68 TPS, Kecamatan Toili meliputi 6 (Enam) Desa yaitu Desa Sidomukti, Desa Sentral Timur, Desa Mekar Kencana, Desa Marga Kencana, Desa Sari Buana dan Desa Mulia Sari, Kec. Moilong sejumlah 60 TPS, Kec. Batui sejumlah 56 TPS, Kec. Batui Selatan sejumlah 44 TPS, Kec. Luwuk sejumlah 116 TPS, Kec. Luwuk Selatan sejumlah 65 TPS dan Kec. Luwuk Utara sejumlah 51 TPS; **(Bukti P-5)**

- Bahwa pada Hari Kamis, 18 April 2019 KPU Kabupaten Banggai melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 76/PL.01.7-Kpt/KPU-Kab/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019 di 8 (Delapan) Kecamatan, meliputi Kecamatan Toili Barat 68 TPS, Kecamatan Toili meliputi 6 (Enam) Desa yaitu Desa Sidomukti, Desa Sentral Timur, Desa Mekar Kencana, Desa Marga Kencana, Desa Sari Buana dan Desa Mulia Sari, Kec. Moilong sejumlah 60 TPS, Kec. Batui sejumlah 56 TPS, Kec. Batui Selatan sejumlah 44 TPS, Kec. Luwuk sejumlah 116 TPS, Kec. Luwuk Selatan sejumlah 65 TPS dan Kec. Luwuk Utara sejumlah 51 TPS; **(Bukti P-5)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Bawaslu Kabupaten Banggai pada Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan, yang terdapat kekurangan Surat Suara, Surat Suara yang rusak, kotak Suara yang tertukar dengan Dapil lain, tidak adanya C.2, C.3, C.7, tidak adanya C.1 Salinan yang berhologram, Formulir C1-Plano dan untuk melakukan pencatatan Penghitungan Suara dilakukan dengan menggunakan Karton Putih selain itu ditemukan C1-Plano dari Dapil lain yang digunakan dengan mencoret nama dapil dan nama calon kemudian menggunakan Formulir C1-Plano dari Dapil lain tersebut;

1. Kecamatan Luwuk

a. Kelurahan Baru :

1. TPS 1 terdapat Surat Sura yang kurang dan



- tidak ada C1 Plano untuk Presiden dan Wakil Presiden
2. TPS 3 . tidak adanya C1 Plano untuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, Presiden, dan tidak ada C1 salinan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPD RI
 3. TPS 4. Terdapat Surat Suara Rusak
 4. TPS 5. Surat Suara Rusak
 5. TPS.6 Surat Suara tidak di Hitung setelah dibuka kotak suara dan diberikan langsung kepada Pemilih.
- b. Kelurahan Kaleke
1. TPS 1 s.d 2 terdapat Surat Suara Lebih
 2. TPS 4 Surat Suara Kurang
 3. TPS 3 Surat Suara Lebih
- c. Kelurahan Soho :
1. TPS 3 Surat Suara Kurang, C6 yang tidak tersalurkan
 2. TPS 1 C1 Plano DPR RI kurang
 3. TPS 5 dan 6 Surat Suara bermasalah, sudah tercoblos sebelum masuk bilik suara.
 4. TPS 8 Kekurangan C1 Plano
 5. TPS 9 C 7 Kurang
 6. TPS 7 Kurangnya C1 Plano DPR Provinsi.
- d. Kelurahan Bungin :
1. TPS 2 surat suara tidak sesuai dengan jumlah DPT yang seharusnya 100 tapi hanya 94
 2. TPS 3 tidak adanya C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden
 3. TPS 4 Surat suara Rusak untuk Presiden 1 Lembar dan DPRD Provinsi dan DPD 1 lembar
 4. TPS 5 C1Plano Presiden tidak ada, dan terdapat surat suara yang rusak dan sobek, surat suara yang tidak sah / yang sudah tercoblos lebih dari 1
 5. TPS 7 tidak terdapatnya C1 Hologram untuk DPRD Kabupaten, DPD RI, DPRD Provinsi dan CPWP

6. TPS 8 Bilik suara Kurang
7. TPS 9 Surat suara kurang untuk DPR RI
8. TPS 6 surat suara DPRD yang rusak
9. TPS 15 surat suara DPR RI yang kurang
10. TPS 13 Surat suara Lebih sebanyak 5 surat suara
11. TPS 1 surat suara rusak sebelum sampai di bilik suara
12. TPS 14 Tidak ada C1 Plano berhologram CPWP dan tidak adanya C1 salinan PPWP
13. TPS 11 surat suara kurang untuk CPWP, DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI
14. TPS 10 surat suara lebih
15. TPS 12 surat suara lebih

e. Kelurahan Mangkio :

1. TPS 04 Surat suara yang tidak sah
2. TPS 14 Surat suara yang tidak di gunakan dan surat suara yang tidak sah
3. TPS 13 surat suara yang tidak terpakai
4. TPS 11 surat suara kurang dan karnakan Pendistribusian yang tidak sesuai DPT
5. TPS 2 C3 tidak di isi
6. TPS 10 Kotak suara tidak tersegel
7. TPS 12 Kesalahan mengisi Logistik
8. TPS 9 Kotak suara bermasalah
9. TPS 5 kurangnya bilik suara
10. TPS 1 dan 3 surat suara rusak
11. TPS 6 tidak adanya C3 dan C7

f. Kelurahan Luwuk :

1. TPS 4 Kotak suara tidak tersegel
2. TPS 20 surat suara yang tidak terpakai
3. TPS 7 Kurangnya C1 Plano
4. TPS 3 surat suara rusak dan C1 Plano tidak ada
5. TPS 24 surat suara kurang
6. TPS 25 Salinan From C1 plano DPRD Kabupaten/Kota tertukar dengan Dapil 4
7. TPS 27 Logistik tidak tersegel
8. TPS 10 tidak adanya salinan C1 Plano CPWP



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- dan salinan C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota
9. TPS 19 C1 tidak sesuai Dapil, tertukar dengan Dapil 4
 10. TPS 18 Salinan C1 Plano DPR RI, DPD tidak di isi KPPS C1 Plano tidak di tanda tangan saksi
 11. TPS 16 salinan C1 Plano tidak sesuai, tertukar dengan dapil TPS 12 saksi tidak di berikan C1 Plano oleh KPPS
 12. TPS 23 surat suara tidak sah
 13. TPS 5 C1 Plano yang tidak di isi oleh KPPS
 14. TPS 8 tidak adanya C1 Plano DPD dan surat suara CPWP yang tidak sah
 15. TPS 22 surat suara rusak
 16. TPS 2 tidak adanya C1 Plano PDP dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 2
 17. TPS 26 tidak adanya C1 Plano untuk KPPS dan saksi-saksi
 18. TPS 1 surat suara rusak
 19. TPS 21 rusak segel
 20. TPS 17 tidak di distribusikannya C1 Plano PPWP dan DPRD
 21. TPS 14 tidak di distribusinya C1 Plano PPWP di TPS 14
 22. TPS 11 Kurangnya surat suara DPRD Kabupaten/Kota
- g. Kelurahan Tontouan :
1. TPS 5 Kurangnya C1 Plano DPR RI
 2. TPS 3 dan 4 Surat suara Lebih
 3. TPS 2 Kurangnya C2 Plano DPR RI yang tidak di distribusikan
 4. TPS 1 Kurangnya C1 Plano pada surat suara C1 DPR RI
- h. Kelurahan Lumponyo :
1. TPS 4 kurangnya C1 Plano berhologram DPRD Kabupaten/Kota dan C1 berhologram
 2. TPS 1 adanya surat suara DPD RI yang tidak memiliki gambar
 3. TPS 2 kekurangan dan keterlambatan

pendistribusian C7 dan C1 Plano

4. TPS 3 adanya surat suara rusak pada DPR RI dan surat suara yang sudah tecoblos sebanyak 5 surat suara

i. Kelurahan Keraton :

1. TPS 1 Pemungutan suara terlambat, Sampul surat suara DPR RI dan DPRD Kabupaten sudah terbuka, surat suara tertukar, C7 tidak ada, Daftar calon tetap CPWP, DPRD, Caleg tidak terpasang di papan pengumuman
2. TPS 2 keterlambatan pengumutan suara, sampul surat suara tidak tersegel, C7 tidak ada, surat suara DPR RI ada yang rusak
3. TPS 3 keterlambatan Pemungutan suara, surat suara Lebih, C1 Plano tertukar dengan Dapil 4
4. TPS 4 keterlambatan Pemungutan suara, C7 tidak ada dan DPT ganda
5. TPS 5 keterlambatan Pemungutan suara, sampul surat suara tidak tersegel, C1 Plano DPD tidak ada.
6. TPS 6 keterlambatan Pemungutan suara, C1 plano CPWP tidak terdapat di kotak suara
7. TPS 7 keterlambatan Pemungutan suara an terjadi kesalahan pengisian C7 DPTB dan DPK
8. TPS 8 keterlambatan Pemungutan suara
9. TPS 9 keterlambatan Pemungutan suara, C7 tidak ada, surat suara lebih dan kurang, surat suara rusak, C1 Plano berhologram tidak ada
10. TPS 10 keterlambatan Pemungutan suara dan sampul surat suara sobek
11. TPS 11 keterlambatan Pemungutan suara
12. TPS 12 keterlambatan Pemungutan suara, C1 Plano DPR RI tidak ada, C1 Plano berhologram DPR RI tidak ada
13. TPS 13 keterlambatan Pemungutan suara, C1 Plano dan C1 Plano berhologram DPR RI tidak ada
14. TPS 14 keterlambatan Pemungutan suara, C7



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

tidak ada, Surat suara tertukar, C1 Plano tertukar dengan Dapil 4

j. Kelurahan Bungin Timur :

1. TPS 1 C2, C3 dan C7 tidak ada
2. TPS 2 kekurangan C7 DPT, DPTB dan PDK
3. TPS 3 surat suara rusak
4. TPS 4 surat suara kurang
5. TPS 5 DPRD Kabupaten/Kota surat suara tidak sah
6. TPS 6 kekurangan Logistik C2, C7 DPT, DPTB,DPK yang tidak di distribusikan
7. TPS 7 surat suara kurang
8. TPS 8 kurangnya C1 Plano berhologram dari DPR RI,DPRD
9. Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
10. TPS 9 Peminjaman surat suara
11. TPS 10 C2,C3 dan C7 tidak ada
12. TPS 11 surat suara kurang
13. TPS 12 surat suara rusak
14. TPS 13 kekurangan C1, tidak ada C1 berhologram



2. Luwuk Selatan

Bahwa Kec.Luwuk Selatan sejumlah 56 TPS yang tidak terdapat Kekurangan Formulir C1 Plano dan untuk melakukan pencatatan Penghitungan Suara dengan dilakukan dengan menggunakan Karton Putih

3. Luwuk Utara

a. Kelurahan Kilongan Permai

1. TPS 1 kotak Suara tidak tersegel
2. TPS 2 Kertas Suara yang Rusak
3. TPS 3 Keterlambatan Logistik
4. TPS 4 Keterlambatan Logistik
5. TPS 5 Terdapatnya Surat Suara yang Sobek dan Kotak Suara tidak Tersegel
6. TPS 6 Keterlambatan Logistik
7. TPS 7 Keterlambatan Logistik
8. TPS 8 Logistik tidak Lengkap dan tidak terdapat Form C7



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

9. TPS 9 Keterlambatan Logistik
- b. Kelurahan Kilongan
 1. TPS 1 Tidak terlampir Berita Acara
 2. TPS 2 Keterlambatan Logistik
 3. TPS 3 Tidak terlampir Berita Acara
 4. TPS 4 Tidak terlampir Berita Acara
 5. TPS 5 Keterlambatan Logistik
 6. TPS 6 Surat Suara Kurang
 7. TPS 8 C1 Plano Caleg DPRD Kab.Banggai Dapil I tertukar dengan C1 Plano Caleg DPRD Kab.Banggai Dapil IV
 8. TPS 9 Tidak Terlampir Berita Acara
- c. Desa Bumi Beringin
 1. TPS 1 Kurangnya Dokumen C7
 2. TPS 2 Kurangnya Dokumen C7
 3. TPS 3 Kurangnya Dokumen C7
- d. Desa Awu
 1. TPS 1 Surat Suara Kurang untuk DPRD Kabupaten
 2. TPS 2 Keterlambatan Logistik
 3. TPS 3 Terlambat penghitungan Suara untuk C1 Plano tidak ada
- e. Desa Boyou
 1. TPS 1 Terlambatnya Logistik
 2. TPS 2 Tidak adanya C1 Plano
 3. TPS 3 Terlambat Logistik
- f. Desa Biak
 1. TPS 1 tidak ada Kunci Kotak Suara
 2. TPS 2 Lambatnya Logistik dan Sampul Surat Suara Sobek
 3. TPS 3 Terlambatnya Logistik
 4. TPS 5 Tidak ada Kunci Kotak Suara
- g. Desa Bunga
 1. TPS 1 Keterlambatan Logistik
 2. TPS 2 Keterlambatan Logistik
 3. TPS 3 Keterlambatan Logistik
 4. TPS 4 Keterlambatan Logistik
 5. TPS 5 Keterlambatan Logistik

6. TPS 6 Keterlambatan Logistik
- h. Desa Buon Mandiri
 1. TPS 1 Keterlambatan Logistik
 2. TPS 2 Keterlambatan Logistik
- i. Desa Salodik
 1. TPS 1 Keterlambatan Logistik
 2. TPS 2 Keterlambatan Logistik
 3. TPS 3 Keterlambatan Logistik
 4. TPS 4 Keterlambatan Logistik
- j. Desa Lenyek
 1. TPS 1 Keterlambatan Logistik
 2. TPS 2 Surat Suara Rusak

4. Kecamatan Batui

Bahwa 13 Desa / Kelurahan Kecamatan Batui terlambatnya Logistik di masing – masing TPS



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- a. Desa Uso
 1. TPS 5 tidak adanya Logistik Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara
- b. Desa Nonong
 1. TPS 3 Tidak ada Surat Suara DPRD Provinsi
- c. Kelurahan Balantang
 1. TPS 3 Tidak ada C1 Plano DPRD Kab.Kota
- d. Kelurahan Lamo
 1. TPS 2 Tidak ada C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden
 2. TPS 3 Tidak ada C1 Plano DPD RI dan C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden
 3. TPS 4 Tidak ada C1 Plano DPD RI dan C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden
- e. Kelurahan Bakung
 1. TPS 3 dan TPS 2 Kekurangan C1 Plano DPD RI
- f. Desa Hombola
 1. TPS 2 tidak ada Form C1 Plano berhologram DPRD Kabupaten/Kota
 2. TPS 1 Tidak ada C1 Plano DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
 3. TPS 3 Tidak ada C1 Plano DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

5. Kecamatan Batui Selatan

- a. Desa Sinorang
TPS 1 s/d 8 Surat Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon DPRD Kab/Kota dan C1 Plano yang kurang
- b. Desa Gori-Gori
TPS 1 s/d 5 C7 tidak ada
- c. Desa Bone Balantak
TPS 1 s/d 6 Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden kurang
- d. Desa Paisubuloli
TPS 1 s/d 3 tidak ada C1 Plano
- e. Desa masing
TPS 1 s/d 5 Tidak ada C1 Plano
- f. Desa Sukamaju 1
TPS 1 s/d 3 Kotak Surat Suara Calon Anggota DPD RI untuk TPS 2 Sukamaju 1 yang tidak digembok dan tidak disegel saat Pendistribusian Logistik
- g. Desa Sukamaju
TPS 1 s/d 3 Kotak surat suara Calon Anggota DPD RI dan untuk TPS 2 yang tertukar dengan Kotak surat suara DPR RI
- h. Desa Ombolu
TPS 1 s/d 5 Kekurangan Surat Suara DPD RI dan C1 Plano
- i. Desa Maleo Jaya
TPS 1 s/d 5 Kekurangan C1 Plano DPD RI
- j. Desa Masungkang
TPS 1 s/d Kekurangan C1 Plano DPD RI

6. Kecamatan Toili

- a. Desa Mansahang
 1. TPS 2 Surat Suara Kurang
 2. TPS 3 Surat suara Kurang
- b. Desa Sentral Timur
TPS 1 s/d 6 Tidak ada CI Salinan yang Berhologram
- c. Desa Samalore

TPS 1 s/d 4 Tidak ada CI Salinan yang Berhologram

7. Toili Barat

a. Desa Mantawa

TPS 1 tidak ada C1 Plano untuk DPR RI dan hanya memakai kertas Karton Warna Putih

b. Desa Rata

TPS 1 tidak ada C1 Plano untuk DPR RI dan hanya memakai kertas Karton Warna Putih

c. Desa Gunung Kramat

1. TPS 1 tidak ada C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD RI

2. TPS 2 tidak ada C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD RI

3. TPS 4 tidak ada C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD RI

d. Desa Makapa

1. TPS 1 tidak ada C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden

2. TPS 2 tidak ada C1 Plano DPR RI dan DPRD Provinsi

3. TPS 3 tidak ada C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden

4. TPS 4 tidak ada C1 Plano DPR RI dan DPRD Provinsi

5. TPS 6 tidak ada C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden

e. Desa Karya Makmur

1. TPS 1 tidak terdapat C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten

2. TPS 2 Tidak terdapat C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden dan DPD RI

3. TPS 3 tidak terdapat C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten

4. TPS 4 tidak terdapat C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden

5. TPS 5 tidak terdapat C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten





BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

6. TPS 6 tidak terdapat C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI dan DPRD Kabupaten
- f. Desa Mekar Jaya
 1. TPS 1 tidak terdapat C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden
 2. TPS 2 tidak terdapat C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden
 3. TPS 3 tidak terdapat C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden
- g. Desa Pasir Lamba
 1. TPS 3 tidak terdapat C1 Plano DPR RI dan DPD RI
 2. TPS 4 tidak terdapat C1 Plano DPR RI dan DPD RI
 3. TPS 5 tidak terdapat C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden dan DPD RI
- h. Desa Dongin
 1. TPS 1 tidak terdapat C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden
 2. TPS 2 tidak terdapat C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden
- i. Desa Kamiwangi
 1. TPS 1 tidak terdapat C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden
 2. TPS 4 tidak terdapat C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden
 3. TPS 7 tidak terdapat C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden
- j. Desa Mekar sari
 1. TPS 2 tidak terdapat C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD RI
 2. TPS 1 dan 3 Pengumutan Suara terlambat beberapa menit dari Jadwal
- k. Desa Makarti
 1. Tidak terdapat C1 Plano CPWP
 2. Pengumutan Suara terlambat beberapa menit dari Jadwal
- l. Desa Bumi Harapan

1. TPS 2 Pengumutan Suara terlambat beberapa menit dari Jadwal

m. Desa Uwelolu

1. TPS 1 sd 5 Pengumutan Suara terlambat beberapa menit dari Jadwal

n. Desa Sindang Sari

1. TPS 1 sd 6 Pengumutan Suara terlambat beberapa menit dari Jadwal. **(Bukti P-6)**

- Bahwa akibat ketidaklengkapan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS KPU Kabupaten Banggai mengeluarkan Surat Nomor 72/PL.03.1-SD/7201/KPU-Kab/IV/2019 perihal Penyampaian tertanggal 18 April 2019 ditujukan kepada PPK, PPS dan KPPS yang pada pokoknya menyampaikan, dapat menggunakan kertas plano biasa dari karton berwarna putih dan jika terdapat C1-Plano bukan peruntukan Dapil setempat dapat menyesuaikan dengan mencoret nama dapil dan nama calon **(Bukti P-7)**.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai mendokumentasikan kegiatan pengepakan dan pendistribusian logistik Pemilu di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai pada tanggal 17 dan 18 April 2019 **(Bukti P-8)**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dari salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Banggai Daerah Pemilihan Banggai I atas nama AFRIANTO H nomor urut 10 (Sepuluh) dari Partai PDI Perjuangan yang mana dalam daftar calon tetap terdapat gambar dalam kolom Pas Foto memuat Foto Caleg yang lain namun dalam kolom nama lengkap tertulis nama caleg atas nama AFRIANTO H **(Bukti P-8)**.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
2. Memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai untuk melakukan perbaikan Administratif Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara di TPS-TPS yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Tatacara dan Prosedur Administratif di 8 (Delapan) Kecamatan yang melakukan Pemungutan Suara Susulan pada tanggal 18 April 2019 ; atau
4. Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pemilu.

Demikianlah Temuan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ini kami sampaikan dengan harapan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.

2. Bukti-bukti Penemu

Bahwa Penemu menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan temuan sebagai berikut :



Bukti	P- 1	Pengawasan Tertanggal 16 April 2019 Nomor : 86/LHP/PM.00.02/IV/2019;
Bukti	P- 2	Pengawasan Tertanggal 17 April 2019 Nomor : 87/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Dokumentasi Pengepakan dan Pendistribusian Logistik Pemilu di Kantor KPU Kab.Banggai Tertanggal 17 April 2019;
Bukti	P- 3	Penyampaian, Rekomendasi dan Himbauan bawaslu Kab. Banggai : - Surat Penyampaian Bawaslu Kab. Banggai Nomor : 336/K.ST-01/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 14 April 2019 - Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Banggai Nomor : 348/K.ST-01/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 15 April 2019 - Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Banggai Nomor : 353/K.ST-01/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 16



		April 2019 - Surat Himbauan Bawaslu Kab. Banggai Nomor : 358/K.ST-01/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 16 April 2019
Bukti	P- 4	Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Banggai Nomor : 357/K.ST- 01/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019
Bukti	P- 5	Keputusan KPU Kab. Banggai Nomor : 76/PL.01.7-Kpt/7201/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pemungutan Suara Susulan Tertanggal 17 April 2019
Bukti	P- 6	Hasil Pengawasan Kecamatan se-Kabupaten Banggai yang dituangkan dalam Daftar Inventaris Masalah Kab. Banggai
Bukti	P- 7	Surat Penyampaian KPU Kab. Banggai Nomor : 72/PL.03.01-SD/7201/KPU-Kab/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019
Bukti	P- 8	Dokumentasi Pengepakan dan Pendistribusian Logistik Pemilu KPU Kab. Banggai Tertanggal 17 dan 18 April 2019;
Bukti	P- 9	Dokumentasi Penambahan Tenda
Bukti	P- 10	Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksa
Bukti	P- 11	Kwitansi Sewa Tenda
Bukti	P- 12	Vidio Unsur Kepolisian, Unsur Kejaksaaan, KasatpolPP dan Pihak lain
Bukti	P- 13	Surat Edaran KPU RI Nomor. 704/PP.10.2-SD/07/KPU/IV/2019
Bukti	P- 14	Surat usulan PPK untuk pemungutan suara susulan
Bukti	P- 15	DCT Anggota DPRD Kab. Banggai pada Pemilu Tahun 2019
Bukti	P- 16	Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu

1) Saksi atas nama Mahmud

- Bahwa saksi adalah anggota Panwaslu Kec. Luwuk (Kordiv HPP);
- Bahwa saksi berkoordinasi kepada PPK mengambil kekurangan logistik di Gedung PUPR tempat Penyimpanan Logistik namun masih saja kekurangan logistik;
- Bahwa di Kel. Baru kekurangan CI Plano penghitungan DPRD Kab, DPR Provinsi serta Presiden dan Wakil Presiden sehingga PPK/KPPS menggunakan **Karton** berdasarkan instruksi KPU Kab. Banggai di tandatangani Supriadi Lawani. Nomor Surat 72/PL.03.1SD/7201/KPU-Kab/IV/2019;
- Bahwa di Kel. Baru (TPS 7, TPS 5, TPS 1, TPS 6 surat suara rusak, CI Plano menggunakan kertas karton;
- Bahwa di Kel. Soho TPS 1 kekurangan logistik CI Plano DPR RI, TPS 8 kekurangan logistik CI Plano mengakibatkan keterlambatan penghitungan suara, TPS 9 kekurangan logistik C7 mengganti menggunakan kertas HVS sebagai C7 manual, tidak adanya CI Plano Presiden, DPR Prov dan menggunakan kertas karton;
- Bahwa di Kel. Bungin TPS 2 tidak ada CI Plano Presiden dan menggunakan kertas karton, TPS 3 tidak ada CI Plano PPWP, TPS 5 kekurangan CI Plano presiden tidak ada, TPS 7 C1 Berhologram DPRD RI, DPRD Kab, Presiden tidak ada;
- Bahwa saksi mengatakan C7 tidak ada sehingga KPPS menggunakan kertas/buku biasa.

2) Saksi atas nama Abdullah S. Hawang

- Bahwa di Kel. Lamo TPS 2 bahwa tidak ada logistik C1 Plano berhologram Presiden /Wakil Presiden menggunakan Kertas Kopi;
- Bahwa Desa Hondola TPS.1 penghitungan DPR RI dituliskan di Papan White Board;



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Bahwa di TPS 5 USO ada hal kurang jelas pada saat Pleno DPTHP3 di kantor SKB luwuk kec.batui terdaftar 56 TPS saat menjelang hari pemungutan ada ketambahan 1 TPS di Desa USO;
- Bahwa Logistik bergerak dari KPU saksi bersama Bapak Salim Sahido pukul 23.05 sampai di PPK Batui pukul 00.15;
- Bahwa Khusus di TPS 005 tidak ada sama sekali logistic (DPTB) TPS lain saksi awasi TPS 1 Hondola Tdk ada C1 Plano dan TPS 28 Kel.Hondola;
- Bahwa saksi awasi langsung hari pertama, rekapitulasi kelurahan Bakung ada kesalahan penulisan suara tidak sah dimasukan kedalam surat suara yang rusak.

3) Saksi atas nama Rusdianto Harun

- Bahwa Pengawasan Bawaslu Banggai dimulai tanggal 26 Maret 2019 sejak surat suara tiba;
- Bahwa surat suara dipindahkan ke Dinas PUPR pada keesokan harinya;
- Bahwa tanggal 28 Maret sampai 5 April 2019 dimulai proses pelipatan dan sortir;
- Bahwa pada tanggal 6,7,8 April 2019 dilakukan proses pengepakan logistik tambahan selain surat suara;
- Bahwa pengepakan surat suara dimulai tanggal 11 April 2019;
- Bahwa tanggal 16 April 2019 pukul 01.30 WITA Kapolres Banggai tiba di kantor KPU Banggai dan diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Banggai;
- Bahwa Kapolres memerintahkan untuk melakukan penambahan anggota untuk melakukan pengepakan dan distribusi surat suara;
- Bahwa Kapolres memerintahkan penambahan anggota karena pada saat itu baru satu dapil

- yang telah terdistribusi logistik;
- Bahwa Kapolres berada di kantor KPU Kabupaten Banggai dari 16 April 2019 Pukul 13.30 WITA sampai tanggal 18 April 2019 pukul 08.00 WITA;
 - Bahwa Kapolres mengambil alih perintah untuk melakukan pengepakan dan pendistribusian logistik;
 - Bahwa tanggal 17 April 2019 pengepakan dilakukan di dua tempat yaitu di Kantor KPU Kabupaten Banggai dan Dinas PUPR;
 - Bahwa tanggal 18 April 2019 pukul 04.30 WITA pengepakan di kantor KPU Banggai selesai.
 - Bahwa TNI, Polri, Satpol PP, Lembaga Pemantau, dan Anggota KPU terlibat dalam proses pengepakan surat suara di Kantor Dinas PUPR;
 - Bahwa Surat suara terakhir di Dinas PUPR didistribusikan pada 18 April 2019 pukul 08.00 WITA;
 - Bahwa Pada tanggal 16 April 2019, kecamatan yang belum terdistribusi logistik adalah Kecamatan Batui, Batui Selatan, Toili Barat, Luwuk, Luwuk Selatan, Luwuk Utara, Toili;
 - Bahwa tanggal 16 April 2019 kotak suara dari Dinas PUPR dibawa ke KPU Kabupaten Banggai untuk diisi surat suara;
 - Bahwa tanggal 17 April 2019 logistik surat suara dari Kantor KPU dipindahkan ke Dinas PUPR dan dilakukan pengisian surat suara untuk Toili Barat yang didistribusikan menggunakan helikopter;
 - Bahwa Kedatangan Kapolres di tempat pengepakan dikarenakan masih banyak logistik surat suara yang terdistribusi pada satu hari sebelum hari pencoblosan;
 - Bahwa Pada malam hari tanggal 16 April 2019 ada masyarakat dari Desa Nambo dan Kinton

datang untuk membantu setelah dihubungi oleh KPU Kabupaten Banggai;

- Bahwa Pihak pihak lain selain KPU Kabupaten Banggai pertama kali datang di tempat pengepakan memasang tenda milik Pemda di halaman kantor KPU dan di depan pagar;
- Bahwa Anggota TNI, Polri mengambil surat suara dari dalam Kantor KPU keluar untuk dimasukkan kedalam kotak dengan pengamatan petugas KPU Kabupaten Banggai;
- Bahwa Logistik di PUPR pada tanggal 18 April 2019 untuk kotak sudah tidak menggunakan tali gembok dan double tip dengan tulisan KPU tinggal disegel;
- Bahwa amplop yang digunakan untuk membungkus surat suara ada yang robek dan akhirnya ditutup dengan segel dikarenakan sudah tidak ada amplop;
- Bahwa tanggal 16 April 2019 belum semua surat suara masuk dalam amplop;
- Bahwa pada tanggal 17 April April 2019 yang membawa surat suara ke tempat pengepakan adalah KPU dan masyarakat.

4) Saksi atas nama Maman Firmansyah

- Bahwa Pengepakan pada tanggal 18 April 2019 saat pengepakan untuk Kecamatan Moilong melibatkan Kesbangpol, Satpol PP, KPU, Damkar, Kepolisian Dinas PUPR sampai pukul 08.00 WITA;
- Bahwa Tanggal 18 April 2019 Pukul 09.45 WITA logistik untuk Kecamatan Moilong baru didistribusikan;
- Bahwa tanggal 18 April 2019 pagi terdapat kotak kosong yang dimasukkan ke dalam truk dan kemungkinan dikirim ke Kecamatan Moilong.

5) Bahwa saksi atas nama Saiful Said

- Bahwa Batui selatan logistik dari KPU diterima PPK Batui Selatan pada tanggal 17 April 2019

Pukul 23.30 WITA;

- Bahwa Pergerakan kotak suara dari KPU pukul 20.00 WITA PPK bersama Panwascam menjemput kotak suara di KPU;
- Bahwa Logistik sampai ke Batui Selatan pukul 23.25 WITA dan penyerahan pukul 23.30 WITA;
- Bahwa Pendistribusian dari PPK ke TPS dimulai pukul pada tanggal 18 April Pukul 07.00 WITA;
- Bahwa Pemilu di Batui Selatan paling cepat dimulai tanggal 18 April Pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Desa Sinoro TPS 2 kekurangan surat suara DPRD Kabupaten;
- Desa Dori-Dori TPS 4 tidak adanya formulir C7;
- Desa Bone Balantak TPS 2 Kekurangan surat suara PPWP;
- Desa Paisuboloi di TPS 1 kekurangan C plano;
- Desa Masi TPS 1 sampai 5 tertukar C1 Plano dan lampiran Dapil satu tertukar dengan empat;
- Bahwa Pendistribusian kotak suara dari KPU ke PPK untuk Desa Sukamaju ada satu yang tidak tergembok dan gembok masih ada di dalam kotak namun setelah dari PPK ke TPS sudah digembok;
- Desa Sukamaju TPS 2 C1 Plano DPD RI;
- Desa Hombolo, Maleo Jaya, dan masukang di TPS 1 C1 Plano DPD RI;
- Bahwa Jumlah TPS di Batui Selatan ada 43 TPS tambah 1 TPS di perusahaan (TPS berbasis DPTb)

6) Bahwa saksi atas nama Calvin Laode

- Bahwa tanggal 16 April 2019 pukul 14.00 WITA menurut informasi dari PPK kotak suara untuk Kecamatan Luwuk Timur akan bergeser;
- Bahwa setelah Panwascam sampai pada KPU Kabupaten Banggai ternyata kotak suara untuk Kecamatan Luwuk Timur belum siap;
- Ternyata tanggal 20.00 Wita baru dilakukan pengepakan untuk Kecamatan Luwuk Timur;

- Bahwa pengepakan dilakukan oleh ketua dan anggota PPK berjumlah 4 orang;
- Kotak suara untuk Kecamatan Luwuk Timur bergeser Pada tanggal 17 April 2019 pukul 03.00 WITA;
- Bahwa Tiba di kantor kecamatan Luwuk Timur pukul 05.00 WITA;
- Bergeser ke PPS di desa Ngolino Kecamatan Luwuk Timur Pukul 07.00 WITA;
- Bahwa tanggal 17 April 2019 Pukul 09.00 WITA logistik baru sampe di TPS;
- Bahwa saat pembukaan kotak di TPS ada kekurangan logistik yaitu formulir salinan C1.

7) Bahwa saksi atas nama Olin

- C1 Plano tidak ada dan diganti dengan kertas karton;
- TPS 9 C1 Plano presiden
- TPS 9 dimulai pemungutan pukul 09.00 WITA.
- Terdapat sampul surat suara tidak tersegel di TPS 1
- TPS 2 C1 Plano Presiden tidak ada, C1 Plano DPRD Kabupaten tertukar dengan C1 Plano Dapil 4;
- TPS 3 ada lebih satu suara yang tercoblos dan C1 Plano yang tertukar dengan Dapil 4;
- TPS 4 C7 tidak ada;
- TPS 5 Sampul surat suara ada beberapa yang tidak tersegel;
- TPS 6 C1 Plano DPD RI, C1 Plano PPWP tidak ada;
- TPS 7 C7 tidak ada akhirnya ditulis di kertas HVS;
- TPS 9 C1 Plano PPWP tidak ada;
- TPS 10 Keterlambatan pemungutan suara;
- TPS 11 Keterlambatan pemungutan suara;
- TPS 12 C1 Plano DPR RI;
- TPS 14 C7 ditulis di kerta HVS dan Surat suara DPRD Kabupaten tertukar dengan Dapil 4, dan



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

C1 Plano tertukar dengan Dapil 4.

3. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu :

- Pasal 38 ayat (2), menyatakan : *"Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu dilakukan pemeriksaan pendahuluan"*.
- Pasal 40 menyatakan : *"Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM"*.

- Pasal 41

Ayat (2), menyatakan : *"Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, majelis pemeriksa dapat mengundang pelapor untuk hadir dalam pemeriksaan pendahuluan"*.

Ayat (3), menyatakan : *"Hasil pemeriksaan pendahuluan temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu diputuskan dalam rapat pleno majelis pemeriksa"*.

Ayat (4), menyatakan : *"Rapat pleno majelis pemeriksa menetapkan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran Pemilu TSM, terdiri atas :*

- a. *Temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau*
- b. *Temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan"*.

- Pasal 43

Ayat (1), menyatakan : *"Sekretaris pemeriksa memberitahukan kepada pelapor dan terlapor jadwal sidang pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan"*.



Ayat (2), menyatakan : *“Pembacaan putusan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh pelapor dan terlapor”*.

Bahwa sampai hari ini tanggal 2 Mei 2019, ketika mengikuti sidang pemeriksaan sebagaimana surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan, tertanggal 30 April 2019, TERLAPOR belum menerima surat dan /atau mengikuti sidang pemeriksaan pendahuluan (bukti T-1). Olehnya sidang pemeriksaan yang dilaksanakan dapat dinyatakan TIDAK BERKESESUAIAN dengan tata cara persidangan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

4. Jawaban Terlapor Atas Temuan PENEMU :

Bahwa terhadap Temuan yang dilaporkan oleh PENEMU kepada Bawaslu Propinsi Sulawesi Tengah maka TERLAPOR menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa temuan PENEMU ***mengidap cacat contrakdictio interminus***, sebagaimana diuraikan di bawah ini :
 - Pada halaman 2 (Dua) menandakan “bahwa sampai dengan hari Rabu, tanggal 17 April 2019 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai diketahui proses distribusi di 465 TPS di 8 (Delapan) kecamatan meliputi kecamatan Luwuk 116 TPS, Kecamatan Luwuk Selatan 65 TPS, kecamatan Luwuk Utara 51 TPS, kecamatan Batui Selatan 44 TPS, kecamatan Batui 56 TPS, kecamatan Moilong 60 TPS, kecamatan Toili Barat 68 TPS, kecamatan Toili 5 TPS belum dapat dilakukan....”. Akan tetapi pada halaman 3 (Tiga), PENEMU menyatakan “dan kedua, melakukan pemungutan dan penghitungan suara susulan pada 460 TPS yang pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan”;
 - Pada halaman 3 (tiga) menandakan “bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 melihat



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

keadaan ketidaksiapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (gangguan) yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019, maka Bawaslu Kabupaten Banggai menyampaikan rekomendasi yang pada pokoknya Pertama, menetapkan penundaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 di 460 TPS sebagaimana angka 4 (Empat). Dan kedua melakukan pemungutan dan penghitungan suara susulan pada 460 TPS yang pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan". Tetapi, sekali lagi tetapi, pada halaman 16 (Enam belas) angka 2.8 dinyatakan "bahwa pelaksanaan pengepakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta pemungutan suara susulan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai sebagaimana diuraikan diatas patut diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu";

Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan pengepakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta pemungutan suara susulan dilaksanakan karena salah satunya berdasarkan pertimbangan dan /atau tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai, dalam hal ini sebagai PENEMU (bukti T-2 dan bukti T-3);

2. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai untuk melakukan percepatan pengepakan, TERLAPOR telah melaksanakannya dengan menambah tenda untuk pengepakan dan menambah personil, juga dilaksanakan oleh PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan anggota KPU Kabupaten Banggai secara bersama-sama melakukan pengepakan (bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6);
3. Bahwa atas dalil pelaksanaan pengepakan, keluar masuk perlengkapan pemungutan dan

penghitungan suara telah diluar kontrol KPU Kabupaten Banggai dan dilakukan bukan orang-orang yang berwenang. Terhadap hal ini, di sampaikan sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita, kantor KPU Banggai telah didatangi unsur kepolisian resort Banggai dan memerintahkan untuk segera melakukan pengepakan dan pendistribusian kelengkapan TPS, dan sepanjang hari itu, unsur kepolisian dan kejaksaan berada di kantor KPU Banggai;
- Pada malam hari tanggal 17 April 2019, unsur kejaksaan, kasat pol PP, kepolisian turut memerintahkan untuk melakukan pengepakan dan pengisian kotak suara, bahkan ikut melakukan pengepakan kotak suara (bukti T-7, bukti T-8);



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

4. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 KPU Kabupaten Banggai menerbitkan SK Pemungutan Suara Susulan, dan surat ini ditembuskan ke beberapa instansi termasuk Bawaslu Kabupaten Banggai pada tanggal tersebut (bukti T-9);
5. Bahwa terhadap dalil ketidaklengkapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berupa kekurangan surat suara, C1 Plano tidak tersedia, C1 Plano tertukar dengan Dapil lain dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara kondisional menyesuaikan dengan waktu tibanya perlengkapan dan penghitungan suara di TPS, maka disampaikan bahwa Terlapor belum pernah menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai atas temuan *a quo*, dan pemungutan suara dilakukan sesuai hari tanggal 18 April 2019 dan selesai pada hari yang sama, serta kekurangan formulir telah dilakukan perbaikan.
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor : 704/PP.10.2-SD/07/KPU/IV/2019, perihal Pemenuhan Kelengkapan Set Formulir C dan C1 Berhologram, tertanggal 15 April 2019, yang pada pokoknya terkait kekurangan formulir C dan C1

dapat digandakan oleh KPU Kabupaten atau KPPS setempat (bukti T-10);

7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu :

- Pasal 432, ayat (1) dinyatakan : *“Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilu susulan”;*
- Pasal 433, ayat (1) : *“pemilu lanjutan dan pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan pemilu”;*
Ayat (2) : *“Penetapan penundaan pelaksanaan pemilu dilakukan oleh :*
 - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan pemilu meliputi satu atau beberapa kelurahan/desa;
 - b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;
 - c.
 - d.”.



Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu :

- Pasal 92 Ayat (1) : *“Dalam hal di sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan”.*
Ayat (2) : *“Pelaksanaan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara.”*
- Pasal 93 ayat(1) : *“Pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 dan*

pasal 92 dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan”

Ayat (2) : “Penetapan penundaan pelaksanaan pemungutan dan/atau penghitungan suara dilakukan oleh :

- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pelaksanaan pemungutan dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kelurahan/desa atau nama lain;*
- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pelaksanaan pemungutan dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan;*
- c.dst”*

Bahwa mendasari ketentuan regulasi di atas yang mengatur pemilu susulan maka pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 18 April 2019 di 7 (tujuh) kecamatan dan 6 (enam) desa, dengan ini ditegaskan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dikuatkan dengan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai (bukti T-11, bukti T-9);

Bahwa terhadap laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Banggai terkait perbedaan foto caleg dengan nama caleg, atas nama Afrianto H, bahwa pada proses penetapan DCT telah sesuai foto dan nama caleg (bukti T-12);

8. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 huruf b angka 6 : *“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :*
 - 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;*
 - 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;*
 - 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;*
 - 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;*

5. *pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;*
6. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;*
7. *.....dst.”;*

Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu, pasal 46 ayat (1), menyatakan *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau PPLN sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran”*; (bukti T-13);



Mengacu pada ketentuan pasal 46 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2019 maka temuan *a quo* tidak dapat dijadikan temuan, karena PENEMU dalam hal ini sebagai Bawaslu Kabupaten Banggai BELUM pernah menyampaikan saran perbaikan maupun rekomendasi terkait hasil pengawasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) di beberapa kecamatan, perbedaan foto dan nama caleg kepada TERLAPOR. Maka dengan ini temuan yang dilaporkan tidak beralasan (***Error in obyectum***).

Bahwa andai pun ada permasalahan terkait kelengkapan TPS pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara susulan pada tanggal 18 April 2019, namun permasalahan yang terjadi telah dilakukan perbaikan secara administratif.

Bahwa sampai jawaban ini ditulis, proses rekapitulasi penghitungan suara telah dilaksanakan oleh TERLAPOR dan telah selesai sebanyak 18 (delapan belas) kecamatan, termasuk kecamatan-kecamatan yang dijadikan temuan tanpa adanya keberatan dari pengawas pemilu dan saksi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Bukti-bukti Terlapor

T-1	Pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan
T-2	Rekomendasi Bawaslu Kab. Banggai terkait percepatan pengepakan
T-3	Rekomendasi Bawaslu Kab. Banggai terkait pemilu susulan
T-4	Kwitansi sewa tenda
T-5	Foto kegiatan pengepakan
T-6	Foto penambahan tenda
T-7	Video unsur kepolisian
T-8	Video unsur kejaksaan, kasat pol PP, kepolisian
T-9	SK penetapan pemungutan suara susulan
T-10	Surat Edaran KPU RI Nomor 704/PP.10.2-SD/07/KPU/IV/2019
T-11	Surat usulan PPK untuk pemungutan suara susulan
T-12	DCT anggota DPRD Kab. Banggai pada Pemilu Tahun 2019
T-13	Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019
T-14	Timeline logistik surat suara pemilu
T-15	Foto audens bersama Bupati, DPRD, dan unsur Forkopimda
T-16	Notulensi audens
T-17	Kliping koran pernyataan Kapolres Banggai
T-18	Foto rapat bersama Forkopimda
T-19	Berita acara penyewaan tenda dan kontener
T-20	Surat KPU Banggai kepada Kadis Perkebunan
T-21	Surat jawaban Bupati Banggai
T-22	Berita acara PSU TPS 2 desa Tuntung
T-23	Surat kepada PPK Bunta untuk pelaksanaan PSU
T-24	Surat jawaban KPU Banggai untuk PSU Hanga-hanga
T-25	Surat jawaban KPU Banggai untuk PSU Karaton
T-26	Berita Acara pleno penetapan pemilu susulan



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

6. Keterangan Saksi Terlapor

- Bahwa terlapor tidak menghadirkan saksi dalam persidangan.

7. Kesimpulan

1) Kesimpulan Penemu

- **Majelis Pemeriksa Yang Terhormat** Sebagai umat yang beragama, patutlah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT pemilik kehidupan yang telah memberikan kekuatan, kemampuan serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat berjalan dan telah sampai pada penghujung tahapan pemeriksaan perkara yakni tahapan kesimpulan;
- Kami menyadari bahwa pemeriksaan perkara ini tentulah sangat melelahkan, untuk itu kami menyadari pula bahwa selain memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, kami juga haruslah menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada **Majelis Pemeriksa** yang telah penuh kearifan, kesabaran dan kebijaksanaannya didalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang tetap teguh berpegang pada Amanat Agung selaku Benteng Hukum Pilar Keadilan, melakukan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan hukum acara yang berlaku termasuk didalamnya memberikan kesempatan dan ruang yang bebas didalam kita mencari, mengungkap dan menemukan fakta-fakta hukum, berekspresi dan berargumentasi secara hukum tanpa adanya perasaan tertekan;
- Kesimpulan ini kami sampaikan bukanlah bermaksud dan atau bertujuan untuk mempengaruhi Majelis Pemeriksa dalam mengambil keputusan, akan tetapi semata-mata hanyalah rangkuman fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan berjalan yang sempat kami rekam, baik yang terekam melalui audio recording maupun secara manual yang siap kami konfrontasikan apabila ternyata terjadi kesenjangan terhadap fakta hukum tersebut, sebagaimana terurai dibawah ini :



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TENTANG FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN

Bahwa untuk memperkuat dalil Temuan, kami telah menyampaikan alat bukti yakni :

1. Bukti Surat – Surat

Bahwa penemu telah menyampaikan bukti surat dipersidangan berupa :

Bukti P – 1 Bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 16 April 2019, Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, dari hasil pengawasan tersebut diketahui proses distribusi belum dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai karena belum selesai melakukan pengepakan;.

Bukti P- 2

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai pada Hari Rabu Tanggal 17 Bulan April Tahun 2019, atas peristiwa tersebut terjadi kekisruhan dalam pelaksanaan pengepakan dan Pendistribusian Logistik Pemilu namun pada saat itu proses pengepakan tidak lagi dikendalikan oleh KPU Kabupaten Banggai namun dikendalikan oleh unsur Forkopimda (Bupati dan Wakil Bupati Banggai, Kejari Banggai, Kapolres Banggai, Dandim 1308 , Kasat Pol PP, Damkar, Kesbangpol);
- Bahwa sampai dengan Hari Rabu, Tanggal 17 April 2019 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai diketahui proses distribusi di 465 TPS di 8 (Delapan) Kecamatan meliputi Kecamatan Luwuk 116 TPS, Kecamatan Luwuk Selatan 65 TPS, Kecamatan Luwuk Utara 51 TPS, Kecamatan Batui Selatan 44 TPS, Kecamatan Batui 56 TPS, Kecamatan Moilong 60 TPS, Kecamatan Toili Barat 68 TPS, Kecamatan Toili 5 TPS belum dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai karena belum selesai melakukan pengepakan yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Bukti P- 3

Bahwa sebelumnya Bawaslu Kabupaten Banggai Telah mengingatkan KPU Kabupaten Banggai melalui Penyampaian, Himbauan dan Rekomendasi untuk melakukan percepatan proses pengepakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 sebanyak 4 (Empat) kali;

Bukti P- 4

Bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 17 April 2019 melihat keadaan ketidaksiapan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Gangguan) yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada Hari Rabu, 17 April 2019 Maka, Bawaslu Kabupaten Banggai menyampaikn Rekomendasi yang pada pokoknya Pertama, Menetapkan penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Tanggal 17 April 2019 di 460 TPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 (Empat). Dan Kedua, Melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan pada 460 TPS yang Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan;

Bukti P- 5

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima pada Tanggal 22 April 2019 melalui Staf Sekretariat atas nama Muh. Joko salinan SK Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan oleh KPU Kabupaten Banggai Nomor 76/PL.01.7-Kpt/KPU-Kab/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
- Bahwa mencermati Keputusan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Susulan tidak dimuat Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan dan berdasarkan SK Nomor : 76/PL.01.7-Kpt/KPU-Kab/IV/2019 tersebut diketahui terdapat 8 (Delapan) Kecamatan yang dilakukan Pemungutan Suara Susulan meliputi Kecamatan Toili Barat 68 TPS, Kecamatan Toili meliputi 6 (Enam) Desa yaitu Desa Sidomukti, Desa Sentral Timur, Desa Mekar Kencana, Desa Marga Kencana, Desa Sari Buana dan Desa Mulia Sari , Kec.Moilong sejumlah 60 TPS, Kec. Batui sejumlah 56 TPS, Kec. Batui



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selatan sejumlah 44 TPS, Kec. Luwuk sejumlah 116 TPS, Kec.Luwuk Selatan sejumlah 65 TPS dan Kec. Luwuk Utara sejumlah 51 TPS;

- Bahwa pada Hari Kamis, 18 April 2019 KPU Kabupaten Banggai melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 76/PL.01.7-Kpt/KPU-Kab/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019 di 8 (Delapan) Kecamatan, meliputi Kecamatan Toili Barat 68 TPS, Kecamatan Toili meliputi 6 (Enam) Desa yaitu Desa Sidomukti, Desa Sentral Timur, Desa Mekar Kencana, Desa Marga Kencana, Desa Sari Buana dan Desa Mulia Sari , Kec.Moilong sejumlah 60 TPS, Kec. Batui sejumlah 56 TPS, Kec. Batui Selatan sejumlah 44 TPS, Kec. Luwuk sejumlah 116 TPS, Kec.Luwuk Selatan sejumlah 65 TPS dan Kec. Luwuk Utara sejumlah 51 TPS;



Bukti P- 6

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Bawaslu Kabupaten Banggai pada Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan, yang terdapat kekurangan Surat Suara, Surat Suara yang Rusak, Kotak Suara yang tertukar dengan Dapil lain, tidak adanya C.2, C.3, C.7, tidak adanya C.1 Salinan yang berhologram, Formulir C1-Plano dan untuk melakukan pencatatan Penghitungan Suara dilakukan dengan menggunakan Karton Putih selain itu ditemukan C1-Plano dari Dapil lain yang digunakan dengan mencoret nama dapil dan nama calon kemudian menggunakan Formulir C1-Plano dari Dapil lain tersebut;

Bukti P- 7

Bahwa akibat ketidaklengkapan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS KPU Kabupaten Banggai mengeluarkan Surat Nomor 72/PL.03.1-SD/7201/KPU-Kab/IV/2019 perihal Penyampaian tertanggal 18 April 2019 ditujukan

kepada PPK, PPS dan KPPS yang pada pokoknya menyampaikan, dapat menggunakan kertas plano biasa dari karton berwarna putih dan jika terdapat C1-Plano bukan peruntukan Dapil setempat dapat menyesuaikan dengan mencoret nama dapil dan nama calon;

Bukti P- 8

Bahwa bawaslu kabupaten banggai menerima laporan dari salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Banggai Daerah Pemilihan Banggai I atas nama AFRIANTO H nomor urut 10 (Sepuluh) dari Partai PDI Perjuangan yang mana dalam daftar calon tetap terdapat gambar dalam kolom Pas Foto memuat Foto Caleg yang lain namun dalam kolom nama lengkap tertulis nama caleg atas nama AFRIANTO H



2. Saksi – saksi

a. Mahmud

Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah/janji pada tanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa adanya kekurangan Logistik Pemilu yang di Distribusikan oleh KPU Kabupaten Banggai;
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Luwuk Mengantar sekaligus Mengawasi Pengambilan Logistik Pemilu di Gudang KPU Kabupaten Banggai dan PUPR Kab.Banggai, kekurangan tersebut berupa C1 Plano, Surat Suara Presiden, Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, Salinan C1 Plano Berhologram namun masih juga terdapat setelah petugas Panwaslu melakukan penambahan Logistik pemilu yang diakibatkan oleh keterlambatan pendistribusian Logistik Pemilu Oleh KPU Kab. Banggai;
- Bahwa akibat keterlambatan pendistribusian Logistik Pemilu mengalami kekurangan Logistik Pemilu di Kelurahan berupa :
 - Kelurahan Luwuk,
 - tidak ada C1 Plano untuk Surat Suara DPD RI, kemudian pada proses perhitungan dan pemungutan suara KPPS menggunakan kertas karton sebagai pengganti C1 Plano, kekurangan Surat Suara Presiden di TPS 24 sebanyak 4 Lembar

dari total jumlah Pemilih

- C1 Plano tertukar dengan C1 Plano Dapil 4
- Kotak Suara tidak tersegel sejak dari pendistribusian
- Tidak adanya C1 Plano dan Surat Suara DPD RI dan DPRD Kab/Kota di TPS 2
- Desa Tontouwan
 - Tidak adanya C1 Plano dan Surat Suara DPR RI di TPS 5
 - Tidak ada Surat suara DPRD Kab/Kota dan sudah tercoblos 1 Lembar di TPS 3
 - Tidak ada C1 Plano dan surat suara DPR RI di TPS 2
- Kelurahan Karaton
 - Pemungutan Suara dan penghitungan Suara di mulai Jam 08.00 Wita karena keterambatan Logistik Pemilu di TPS 1 dan TPS 2
 - Tidak adanya C1 Plano di TPS 4, 5 dan 9



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

b. Saksi Abdullah S. Hawang

Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah pada tanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi adalah pengawas pemilu yang melaksanakan pengawasan pada Tanggal 18 April 2019 di TPS 5 Uso tidak ada satupun Logistik Pemilu Pemungutan dan Penghitungan Suara yang ada hanya Penyelenggara KPPS dan Pengawas TPS dan kami memberikan Rekom Kepada PPK Kecamatan Batui Untuk melangkapi Logistik Pemilu
- Bahwa di TPS 1 Desa Hombolah yang sementara proses Penghitungan Suara DPD, DPRD Kab/Kota yang tidak menggunakan C1 Plano
- Bahwa pada TPS 2 Lamo yang sementara proses penghitungan dan pemungutan Suara hanya menggunakan kertas kopi berwarna coklat sebagai pengganti C1 Plano PPWP

Bahwa untuk memperkuat bukti laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Menghadirkan Saksi Pada Persidangan Tanggal 7 Mei 2019 sebagai berikut :

a. Rusdianto Harun

Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah pada tanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya menerangkan

bahwa :

- Bahwa pada Tanggal 16 April 2019 Kapolres Banggai mendatangi Kantor KPU Untuk Memberikan Pengarahan percepatan Pendistribusian Logistik Pemilu karna mengingat pelaksanaan Penghitungan dan Pemungutan Surat Suara sudah Mendekati H-1 dan mengarahkan kepada Sekretariat KPU Kabupaten Banggai untuk menamba persenil atau petugas Sebanyak 50 Orang untuk mempercepat pengepakan dan Pendistribusian Logistik Pemilu
- Bahwa pengepakan dan pendistribusian Pemilu Sudah di ambil alih oleh Polres Banggai, TNI, Satpol PP dan Damkar untuk membantu percepatan Pengepakan Pendistribusian Logistik
- Bahwa Surat Suara Logistik Pemilu Yang Berada di Kantor PUPR dalam Proses Pengepakan dan Pendistribusian sudah diluar Kendali KPU Kabupaten Banggai karena sudah diambil unsur Forkopimda untuk membantu percepatan Pendistribusian Logistik
- Bahwa Pada Tanggal 17 April 2019 proses Pengepakan Pendistribusian Logistik Pemilu masih sementara Berlangsung untuk mendistribusikan pada 16 Kecamatan di Wilayah Kabupaten banggai
- Bahwa proses Pengepakan pendistribusian Logisti Masih mengalami Keterambatan Logistik Pemilu di 8 Kecamatan antara lain Kecamatan Toili Barat, Toili sisa 6 Desa, Moilong, Batui, Batui Selatan, Luwuk, Luwuk Selatan Dan Luwuk Utara yang nanti dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 melalui Pemilu Susulan;

b. Saksi Maman Firmansyah

Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah pada tanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pada Tanggal 18 April 2019 melakukan pengawasan di kantor PUPR Kab. Banggai pengepakan dan pendistribusian Logistik Pemilu sudah diluar kendali KPU Kab, Banggai yang dilakukan oleh Orang- orang diluar KPU kab. Banggai antara lain Satpol-PP, Kepolisian, TNI, Relawan Demokrasi dan masyarakat;
- Bahwa proses pengepakan dan pendistribusian logistic pemilu KPU Kab. Banggai pada tanggal 17 April 2019 pada jam 09.00 pemberangkatan Logistik Pemilu di Kecamatan Moilong menggunakan Mobil Truk;

**Bahwa untuk memperkuat dalil Jawaban, pada tanggal 10 Mei 2019
Telapor telah menyampaikan Bukti dan jawaban yaitu :**

1. Sukmawati Unok

Bahwa memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 10 Mei 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Banggai dan Sekretariat Kabupaten Banggai menerima Logistik Pemilu berupa Surat Suara yang diterima dari percetakan Makassar, kemudian KPU Kabupaten Banggai melakukan penyewaan kontener untuk menjemput Logistik Pemilu yang berupa Surat Suara dan mengantar kegedung KPU Kab.Banggai karena gangguan cuaca sehingga Logistik Pemilu tidak bisa di turunkan di KPU Kab banggai kemudian Sekretariat KPU Kab Banggai melakukan peminjaman Aula Polres kab banggai untuk menyimpan Logistik Pemilu berupa Surat Suara namun keesokan harinya Kapolres Kab.Banggai memerintahkan KPU Kab.Banggai untuk memindahkan Logistik Pemilu kemudian KPU kab banggai Memindahkan Logistik Pemilu di Dinas Perkebunan;
- Bahwa pada Tanggal 27 Maret 2019 Surat Suara di tempatkan di Gedung Dinas perkebunan dan pada Tanggal 28 Maret 2019 Pemda Kabupaten Banggai memberikan Surat Kepada KPU Kabupaten Banggai untuk memindahkan Logistik Pemilu ke Gedung KPU Kab Banggai
- Bahwa Pelipatan Surat Suara di mulai pada Tanggal 29 Maret 2019 dan sampai Tanggal 5 April 2019 selesai Pelipatan Surat Suara Logistik Pemilu
- Bahwa pada Tanggal 6 April 2019 Sekretariat KPU Kab.Banggai Melakukan Koordinasi dengan Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik untuk merencanakan pengepakan dan pendistribusian pemilu berdasarkan Timeline KPU Kab.Banggai namun Ketua KPU Zaidul Bahri Mokoagow masih menunggu jadwal DPTHP3 yang menjelaskan pengepakan dan pendistribusian logistik di mulai Pada Tanggal 11 April 2019;
- Bahwa Pada tanggal 12 sampai dengan 15 April 2019 KPU Kab.Banggai sudah melakukan Pengepakan dan Pendistribusian Logistik di 15 Kecamatan dari 23 Kecamatan yang ada di Wilayah se-Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 KPU Kab.Banggai sudah melakukan Pengepakan dan pendistribusian Logistik Pemilu di 16 Kecamatan dan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

tersisah 8 Kecamatan antara Lain Kecamatan Toili Barat, Toili sisa 6 Desa, Moilong, Batui, Batui Selatan, Luwuk, Luwuk Selatan Dan Luwuk Utara yang belum terdistribusi Logistik Pemilu

- Bahwa pada Tanggal 17 sampai dengan 18 April 2019 KPU Kab. Banggai baru melakukan Pengepakan dan pendistribusian Logistik Pemilu di sisa 8 Kecamatan Antara Lain Kecamatan Toili Barat, Toili sisa 6 Desa, Moilong, Batui, Batui Selatan, Luwuk, Luwuk Selatan Dan Luwuk Utara;

2. Yustofan Yusuf

Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah pada tanggal 10 Mei 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa penerimaan Logistik Pemilu sebagai kasubang hanya menerima dan melaporkan kepada Ketua KPU kab. Banggai dan Sekretariat KPU Kab. Banggai berdasarkan Berita cara untuk melipihkan kewenangan penanganan logistik pemilu;
- Bahwa kasubag Logistik Pemilu melakukan Koordinasi dengan Sekretariat KPU Kab. Banggai untuk melakukan tahapan penyelenggaraan pemilu;

ANALISA YURIDIS BERDASARKAN FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN.

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang bersumber dari surat bukti dan keterangan saksi baik saksi Penemu maupun saksi Terlapor terungkap bahwa :
 - 1.1 Bahwa benar KPU Kab. Banggai proses pengepakan dan pendistribusian logistik pemilu di 465 TPS di 8 (Delapan) Kecamatan meliputi Kecamatan Luwuk 116 TPS, Kecamatan Luwuk Selatan 65 TPS, Kecamatan Luwuk Utara 51 TPS, Kecamatan Batui Selatan 44 TPS, Kecamatan Batui 56 TPS, Kecamatan Moilong 60 TPS, Kecamatan Toili Barat 68 TPS, Kecamatan Toili 5 TPS belum dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai karena belum selesai melakukan pengepakan yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan; **(Bukti P.1, P.2 Keterangan Saksi Rusdianto Harun, Maman Firwansyah)**
 - 1.2 Bahwa benar KPU Kab. Banggai telah melakukan keterlambatan pendistribusian Logistik Pemilu di 8 Kecamatan antara lain

Kecamatan Toili Barat, Toili sisa 6 Desa, Moilong, Batui, Batui Selatan, Luwuk, Luwuk Selatan Dan Luwuk Utara; **(Bukti T.P, P.2; Keterangan Saksi Rusdianto Harun, Maman Firwansyah).**

- 1.3 Bahwa benar Bawaslu Kab. Banggai Merekomendasi untuk melakukan percepatan proses pengepakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 sebanyak 4 (Empat) kali; **(Bukti P-3)**
- 1.4 Bahwa benar KPU Kab, Banggai akibat keterlambatan Logistik Pemilu melakukan Pemilu Susulan di 8 (Delapan) Kecamatan yang dilakukan Pemungutan Suara Susulan meliputi Kecamatan Toili Barat 68 TPS, Kecamatan Toili meliputi 6 (Enam) Desa yaitu Desa Sidomukti, Desa Sentral Timur, Desa Mekar Kencana, Desa Marga Kencana, Desa Sari Buana dan Desa Mulia Sari , Kec.Moilong sejumlah 60 TPS, Kec. Batui sejumlah 56 TPS, Kec. Batui Selatan sejumlah 44 TPS, Kec. Luwuk sejumlah 116 TPS, Kec.Luwuk Selatan sejumlah 65 TPS dan Kec. Luwuk Utara sejumlah 51 TPS;**(Bukti P-5)**
- 1.5 Bahwa benar KPU Kab. Banggai tidak memiliki Perencanaan yang mantang sehingga tidak sesuai dengan Timeline Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pemilihan umum secara serentak pada Tanggal 17 April 2019;**(Bukti P-5)**
- 1.6 Bahwa benar KPU Kab.Banggai dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan, yang terdapat kekurangan Surat Suara, Surat Suara yang Rusak,Kotak Suara yang tertukar dengan Dapil lain, tidak adanya C.2,C.3,C.7,tidak adanya C.1 Salinan yang berhologram, Formulir C1-Plano dan untuk melakukan pencatatan Penghitungan Suara dilakukan dengan menggunakan Karton Putih selain itu ditemukan C1-Plano dari Dapil lain yang digunakan dengan mencoret nama dapil dan nama calon kemudian menggunakan Formulir C1-Plano; **(Bukti P-6, P-7 Keterangan Saksi Mahmud, Abdullah S.Hawang)**
2. Bahwa mencermati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan KPU Kab. Banggai melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 460 ayat (1) yakni **"Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau**



mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”

3. Bahwa mencermati fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, Pasal 95 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf j “Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS terdiri atas formulir : c. Model C1.Plano-PPWP berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; d. Model C1.Plano-DPR berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR; e. Model C1.Plano-DPD berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPD; f. Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan j. Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota”, berdasarkan surat edaran KPU Kab. Banggai akibat ketidaklengkapan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS KPU Kabupaten Banggai mengeluarkan Surat Nomor 72/PL.03.1-SD/7201/KPU-Kab/IV/2019 perihal Penyampaian tertanggal 18 April 2019 ditujukan kepada PPK, PPS dan KPPS yang pada pokoknya menyampaikan, dapat menggunakan kertas plano biasa dari karton berwarna putih dan jika terdapat C1-Plano bukan peruntukan Dapil setempat dapat menyesuaikan dengan mencoret nama dapil dan nama calon;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai administratif pelaksanaan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Bawaslu Kabupaten Banggai berkesimpulan bahwa **Terlapor KPU Kabupaten Banggai dalam hal ini Komisiner KPU kab. Banggai, Sekretaris KPU Kab. Banggai dan Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu**, dan Bawaslu Kab. Banggai memohon kepada **Majelis Pemeriksa** untuk mengadili perkara ini dan berkenan memberikan Putusan yang Amarnya telah kami mohonkan sebagai berikut :
 - a. **Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.**
 - b. **Memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor.**



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- c. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai untuk melakukan perbaikan Administratif Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara di TPS-TPS yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Tatacara dan Prosedur Administratif di 8 (Delapan) Kecamatan yang melakukan Pemungutan Suara Susulan pada tanggal 18 April 2019 ; atau**
- d. **Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pemilu.**

Berdasarkan uraian kami diatas, maka dengan ini kami mohon kiranya Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang Amarnya telah kami mohonkan pada permohonan terdahulu.

Demikian Kesimpulan ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan kemampuan dan Kekuatan kepada Majelis Pemeriksa didalam memutus perkara ini. Terima kasih.

2) Kesimpulan Terlapor

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 14.00 wita pada kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah berlangsung sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan jawaban terlapor, yang mana terlapor telah mengungkapkan di depan majelis yang dihadiri pelapor dan telah terbukti di depan majelis bahwa tatacara persidangan tidak berkesesuaian dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, yang menyatakan bahwa :

- Pasal 43

Ayat (1), menyatakan : *"Sekretaris pemeriksa memberitahukan kepada pelapor dan terlapor jadwal sidang pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan".*

Ayat (2), menyatakan : *"Pembacaan putusan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh pelapor dan terlapor".*

Bahwa sampai hari ini tanggal 13 Mei 2019, ketika mengikuti sidang dengan agenda pembacaan kesimpulan, terlapor belum pernah menerima surat dan /atau mengikuti sidang pemeriksaan pendahuluan.

a. Kehadiran Saksi Pelapor Atas Nama Saudara Mahmud

Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019, pukul 14.30 wita dilanjutkan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, dan Pelapor menghadirkan saksi atas nama Mahmud, yang juga sebagai

anggota Panwascam Kecamatan Luwuk, yang telah mengakui bahwa DIM (daftar inventaris masalah) merupakan rangkuman dan/atau laporan yang disampaikan oleh jajaran pengawas pemilu di tingkat bawah, dan bukan merupakan hasil pengawasan saksi. Di depan majelis, saksi menyampaikan bahwa tidak membuat Form Pengawasan sebagai salah satu instrumen pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu RI, akan tetapi saksi hanya membuat DIM, yang bukan merupakan instrumen pengawasan. Saudara saksi telah mengakui di depan majelis bahwa saksi tidak mengawasi langsung semua TPS yang berada di wilayah kecamatan Luwuk, tidak mengisi form pengawasan serta tidak merekomendasikan secara tertulis kepada PPK Kecamatan Luwuk. Kesaksian ini menunjukkan bahwa temuan yang didalilkan oleh Pelapor tidak dapat dijadikan temuan karena Terlapor belum pernah menerima rekomendasi dari Pelapor, dan temuan *a quo* tidak beralasan karena telah dilakukan perbaikan secara administratif;

b. Kehadiran Saksi Pelapor Atas Nama Abdillah

Bahwa saksi yang dihadirkan di depan majelis oleh Pelapor atas nama Abdillah anggota Panwascam Batui, yang mana saksi tersebut telah menyaksikan atas kegiatan-kegiatan di TPS di wilayah kecamatan Batui, yang menyampaikan di depan majelis bahwa logistik kebutuhan di TPS sudah terpenuhi dan lengkap. Bahkan saudara saksi bersama-sama mengawal logistik kebutuhan TPS untuk sampai di TPS.

Mendasari keterangan saksi, temuan yang disampaikan oleh Pelapor sungguh tidak beralasan karena dalil yang diajukan terkait kekurangan logistik TPS telah dinyatakan lengkap dan cukup oleh saksi.

c. Pokok Temuan Pelapor

- a. Bahwa merujuk pada laporan temuan Pelapor pada halaman 2 (Dua) yang menandakan “bahwa sampai dengan hari Rabu, tanggal 17 April 2019 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai diketahui proses distribusi di 465 TPS di 8 (Delapan) kecamatan meliputi kecamatan Luwuk 116 TPS, Kecamatan Luwuk Selatan 65 TPS, kecamatan Luwuk Utara 51 TPS, kecamatan Batui Selatan 44 TPS, kecamatan Batui 56 TPS, kecamatan Moilong 60 TPS, kecamatan Toili Barat 68 TPS, kecamatan Toili 5 TPS belum dapat dilakukan....”. Akan tetapi pada halaman 3 (Tiga), Pelapor menyatakan “dan kedua, melakukan pemungutan dan penghitungan suara susulan pada 460 TPS yang pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan”.



Kemudian pada halaman 3 (tiga) menandakan “bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 melihat keadaan ketidaksiapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (gangguan) yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019, maka Bawaslu Kabupaten Banggai menyampaikan rekomendasi yang pada pokoknya Pertama, menetapkan penundaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 di 460 TPS sebagaimana angka 4 (Empat). Dan kedua melakukan pemungutan dan penghitungan suara susulan pada 460 TPS yang pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan”. Tetapi pada halaman 16 (Enam belas) angka 2.8 menyatakan “bahwa pelaksanaan pengepakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta pemungutan suara susulan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai sebagaimana diuraikan diatas patut diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu”. Olehnya laporan Pelapor mengidap **cacat *contrakdictio interminus***;

- b. Bahwa merujuk pada Pasal 101 huruf b angka 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yang Terlapor kutipkan sebagai berikut :
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Bahwa pada pasal 46 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2019 dinyatakan bahwa : dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau PPLN sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran;

Mengacu pada ketentuan di atas, maka temuan *a quo* tidak dapat dijadikan temuan, karena Pelapor dalam hal ini sebagai Bawaslu Kabupaten Banggai BELUM pernah menyampaikan saran perbaikan maupun rekomendasi. Temuan yang dilaporkan tidak beralasan (***Error in obiectum***).

- c. Bahwa seluruh pokok temuan yang diajukan kepada Majelis, bahwa tidak mendasar untuk dikabulkan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang sama-sama disaksikan oleh Pelapor, Terlapor, saksi maupun alat bukti Pelapor seluruhnya menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara susulan sudah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan Terlapor telah menyampaikan baik secara formal maupun tidak formal dan telah diungkapkan oleh Saksi Pelaporan jika majelis mengabulkan permohonan pemohon maka keputusan majelis sangat bertentangan dengan norma-norma hukum yang digunakan didalam pelaksanaan **PEMILU TAHUN 2019**. Terlapor mengajak pelapor serta Ketua Majelis dan Anggota Majelis melalui pembacaan kesimpulan ini, menundukkan kepala untuk merenung sejenak atas tugas dan kewajiban masing-masing.

PETITUM :

Dari rangkaian konklusi ini, Terlapor memohon terhadap Majelis Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah:

1. **Menolak temuan PELAPOR seluruhnya atau tidak dapat diterima (*niet onvankelitte verklaard*) karena tidak beralasan Hukum;**
2. **Menyatakan TERLAPOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

d. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-Fakta yang terungkap didalam sidang persidangan;

- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terlapor I Ketua KPU Kabupaten Banggai atas nama Zaidul Bahri Mokoagow memerintahkan secara lisan kepada Terlapor VI selaku Sekretaris KPU Kabupaten Banggai untuk menunda pelaksanaan pengepakan hingga penetapan DPTHP3 yang menjelaskan pengepakan dan pendistribusian dimulai pada tanggal 11 April 2019;
- Bahwa perintah Terlapor I tidak berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai, namun dipatuhi dan dilaksanakan oleh Terlapor VI dan Terlapor VII selaku sekretariat KPU Kabupaten Banggai;
- Bahwa dalam proses dan pengepakan pendistribusian logistik dimulai tanggal 11 april 2019 untuk semua kecamatan, tanggal 12 april 2019 terdistribusi 2 kecamatan, tanggal 15 april 2019 terdistribusi 9 kecamatan kemudian tanggal 16 april 2019 terdistribusi 16 Kecamatan dari 23 kecamatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI selaku Sekretaris KPU Kabupaten Banggai anggaran yang tersedia untuk



melakukan pelipatan suara personil berjumlah 300 orang akan tetapi Terlapor VI hanya menyediakan personil sebanyak 175 orang dengan alasan kantor KPU tidak menampung 300 orang;

- Bahwa dalam proses pengepakan dan pendistribusian logistik karena terjadi keterlambatan maka unsur kejaksaan, unsur kepolisian, Sat Pol PP Kabupaten Banggai terlibat serta memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan pengepakan dan pendistribusian surat suara;
- Bahwa sampai dengan tanggal 17 April 2019 masih tersisa 8 kecamatan yaitu Kecamatan Toili Barat, Kecamatan Toili (ada enam desa: sidomukti, Fentral Timur, Mekar kencana, Marga Kencana, Sari Bhuana, Mulyasari), Kecamatan Moilong, Kecamatan Baitui, Kecamatan Baitui Selatan, Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Selatan, Kecamatan Luwuk Utara (**Bukti T-9**), yang belum melakukan pengepakan dan pendistribusian logistik;



Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Bawaslu Kabupaten Banggai merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banggai dengan

- nomor surat: 357/K.ST-01/PM.00.02/IV/2019 perihal rekomendasi untuk menetapkan penundaan dan penghitungan suara serta pemungutan dan penghitungan suara susulan;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 Pemungutan suara susulan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banggai berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 76/PL.01.7-Kpt/7201/KPU-Kab/IV/2019 atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai;
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima Salinan SK Penetapan Suara Susulan nomor: 76/PL.01.7-Kpt/7201/KPU-Kab/IV/2019 bertanggal 17 April 2019, pada tanggal 22 April 2019;
 - Bahwa dalam proses Pemungutan Suara Susulan tanggal 18 April 2019 terjadi kekurangan kelengkapan TPS berupa C1 Plano DPR, Presiden, DPD dan DPRD, sehingga keluarlah surat tanggal 18 April 2019 nomor: 72/PL.03.1-SD/7201/KPU-Kab/IV/2019 perihal penyampaian ke PPK. PPS dan KPPS yang di tanda tangani oleh Anggota KPU Kabupaten Banggai atas nama Terlapor IV atas nama Supriadi Lawani dengan tembusan ke masing-masing anggota KPU Kabupaten Banggai dan Ketua

dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai;

b) Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran"* maka secara hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kewenangan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Objek Pelanggaran Administratif adalah *Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu*;
- Bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa Temuan Penemu, mendengar keterangan penemu, mendengar jawaban terlapor mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor;
- Bahwa dalam sidang Pemeriksaan pertama tanggal 2 Mei 2019 dan agenda kesimpulan 13 Mei 2019 Terlapor menyampaikan keberatan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan: *"Sekretaris pemeriksa memberitahukan kepada pelapor dan terlapor jadwal sidang pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan"*. Ayat (2), menyatakan : *"Pembacaan putusan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan secara terbuka dan dapat*



dihadiri oleh pelapor dan terlapor”.

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, dalam putusan pendahuluan sebagaimana ayat (2) Pembacaan putusan “**dapat dihadiri**” oleh Pelapor dan Terlapor. Bahwa dalam Batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan memuat rumusan – rumusan yang merupakan substansi dari peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal. Pasal-pasal dalam batang tubuh perundang-undangan dirumuskan dalam kalimat normatif memuat tentang: Pertama Aturan tingkah laku (*gedragsnormen*) yang berupa perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinan (*toestemming*), pembebasan (*vrystelling*). Kedua Ketentuan tentang kewenangan dan ketiga ketentuan dengan penetapan yang dapat terdiri atas: pertama berwenang (*bevoegdheid*), kedua tidak berwenang (*onbevoegdheid*), ketiga **boleh tetapi tidak harus (*kan maar niet hoeft*)** penjabaran konsep ***kan maar niet hoeft*** dirumuskan dalam norma dengan kata “**Dapat**” untuk memberikan alternatif tindakan atau dapat dimaknai sebagai pilihan. Oleh karena itu, Majelis Pemeriksa berpendapat dalam pembacaan putusan pendahuluan boleh dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor dan/atau bisa juga tidak dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor, proses persidangan akan tetap berlanjut jika hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa laporan terpenuhi syarat formil dan materil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor Viselaku Sekretaris KPU Kabupaten Banggai dalam proses dan pengepakan pendistribusian logistik dimulai pada tanggal 11 april 2019 untuk semua kecamatan, tanggal 12 april 2019 terdistribusi 2 kecamatan, tanggal 15 april 2019 terdistribusi 9 kecamatan kemudian tanggal 16 april 2019 terdistribusi 16 Kecamatan dari 23 kecamatan;
- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terlapor I Ketua KPU Kabupaten Banggai atas nama Zaidul Bahri Mokoagow memerintahkan secara lisan memerintahkan kepada Terlapor VI selaku Sekretaris KPU Kabupaten Banggai untuk menunda pelaksanaan pengepakan hingga penetapan DPTHP3 yang menjelaskan pengepakan dan pendistribusian dimulai pada tanggal 11 April 2019;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Bahwa perintah Terlapor I tidak berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai, namun dipatuhi dan dilaksanakan oleh Terlapor VI dan Terlapor VII selaku sekretariat KPU Kabupaten Banggai;
- Bahwa berdasarkan *Timeline* logistik surat suara pemilu Pengemasan dan kekurangan logistik pada tanggal 2-10 April 2019, distribusi ke PPK terjauh 11 April 2019, Distribusi PPK terdekat dan PPS 13-14 April 2019 kemudian tanggal 16 April 2019 semua logistik dan perlengkapan TPS sudah harus sampai pada TPS Masing-masing (**Bukti T-14**);
- Bahwa berdasarkan Pasal 340 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum KPU bertanggungjawab dalam merencanakan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, ayat (2) Sekretaris jendral KPU, sekretaris KPU provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Bahwa berdasarkan Pasal 341 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (a) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- Bahwa jika dikaitkan dengan fakta serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menyebabkan tidak terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 17 April 2019 sesuai dengan Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan umum faktanya tidak terlaksana.
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Bawaslu Kabupaten Banggai merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banggai melalui surat nomor: 357/K.ST-01/PM.00.02/IV/2019 perihal Rekomendasi untuk menetapkan penundaan pemungutan dan penghitungan suara serta pemungutan dan penghitungan suara susulan dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Banggai melalui



Surat Keputusan Nomor: 76/PL.01.7-Kpt/7201/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Susulan di Kecamatan Toili barat, Kecamatan Toili, Kecamatan Moilong, Kecamatan Batui, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Selatan dan Kecamatan Luwuk Utara pada hari kamis 18 April 2019;

- Bahwa dalam Pasal 94 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 disebutkan Pemungutan dan/atau Perhitungan Suara Lanjutan atau Susulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara;
- Bahwa pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 17 April 2019 proses pengepakan dan pendistribusian logistik terlibat unsur kejaksaan, unsur kepolisian, Sat Pol PP Kabupaten Banggai bersama Forkompinda;
- Bahwa dalam proses Pemungutan Suara Susulan tanggal 18 April 2019 telah terjadi kekurangan kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berupa C1 Plano DPR, Presiden, DPD dan DPRD, sehingga KPU Kabupaten Banggai mengeluarkan surat nomor: 72/PL.03.1-SD/7201/KPU-Kab/IV/2019 perihal penyampaian ke PPK. PPS dan KPPS bertanggal 18 April 2019 yang di tanda tangani oleh Anggota KPU Kabupaten Banggai atas nama Supriadi Lawani dengan tembusan ke masing-masing anggota KPU Kabupaten Banggai dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai;
- Bahwa atas dasar surat tersebut diatas berdasarkan fakta persidangan penggunaan kertas berbahan karton sebagai pengganti C1 Plano di kecamatan luwuk. Kelurahan baru TPS 5, tidak ada C1 Plano DPD RI dan Tidak ada C1 Plano PPWP Kecamatan Batui Kelurahan Lamo TPS 2 dan TPS 3, tidak ada C1 Plano PPWP Kecamatan Luwuk Utara Kelurahan Salodik TPS 4, C1 Plano desa Toili Desa Sentral Timur, C1 Plano untuk DPD RI dan DPRD Kabupaten menggunakan contoh surat suara TPS 7 Kelurahan Kecamatan Luwuk (**Bukti P-6**);
- Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, Pasal 95 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf j "Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS terdiri atas formulir : c. Model



C1.Plano-PPWP berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; d. Model C1.Plano-DPR berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR; e. Model C1.Plano-DPD berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPD; f. Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan j. Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

c. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses dan pengepakan pendistribusian logistik telah terjadi keterlambatan sehingga menyebabkan tidak terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 17 April 2019 sesuai dengan Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan umum;
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara masih dalam proses pengepakan sehingga Bawaslu Kabupaten Banggai merekomendasikan dengan nomor surat 357/K.ST-01/PM.00.02/IV/2019 perihal rekomendasi untuk menetapkan penundaan dan penghitungan suara serta pemungutan dan penghitungan suara susulan dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Banggai Nomor: 76/PL.01.7-Kpt/7201/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Susulan di Kecamatan Toili barat, Kecamatan Toili, Kecamatan Moilong, Kecamatan Batui, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Selatan dan Kecamatan Luwuk Utara pada hari Kamis 18 April 2019;
3. Bahwa terlapor I Zaidul Bahri Mokoagow, terlapor II Makmur Dg.Manesa, terlapor III Alwin Palalo, terlapor IV Supriadi Lawani, terlapor V Atriani, terlapor VI Sukmawati Unok dan terlapor VII Yustofan Yusuf Ketua, Anggota, Sekretaris, dan Kasubag umum, keuangan dan logistik KPU Kabupaten Banggai telah melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau



mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang seharusnya semua prosedur administrasinya dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019;

4. Bahwa dalam proses Pemungutan Suara Susulan tanggal 18 April 2019 telah terjadi kekurangan kelengkapan TPS berupa C1 Plano PPWP, DPR, DPD dan DPRD, sehingga keluarlah surat tanggal 18 April 2019 nomor: 72/PL.03.1-SD/7201/KPU-Kab/IV/2019 perihal penyampaian ke PPK, PPS dan KPPS yang di tanda tangani oleh Anggota KPU Kabupaten Banggai atas nama Supriadi Lawani dengan tembusan ke masing-masing anggota KPU Kabupaten Banggai dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai berbunyi sebagai berikut :

1. Bisa menggunakan kertas Plano biasa dan bahan karton berwarna

putih;

2. Jika terdapat C1 Plano bukan peruntukkan daerah pemilihan setempat dapat menyesuaikan dengan mencoret nama dapil dan nama calon;

3. KPPS mengisi format C1 dapat mengikuti sesuai format dimaksud;

4. KPPS membuat berita acara penggantian C1 Plano.

5. Bahwa berdasarkan daftar inventaris masalah Bawaslu Banggai terdapat kekurangan atau tidak tersedianya C1 Hologram pada TPS di kecamatan luwuk. Kelurahan baru TPS 5, tidak ada C1 Plano DPD RI dan Tidak ada C1 Plano PPWP Kecamatan Batui Kelurahan Lamo TPS 2 dan TPS 3, tidak ada C1 Plano PPWP Kecamatan Luwuk Utara Kelurahan Salodik TPS 4, C1 Plano desa Toili Desa Sentral Timur, C1 Plano untuk DPD RI dan DPRD Kabupaten menggunakan contoh surat suara TPS 7 Kelurahan Kecamatan Luwuk. **(Bukti P-6)**



Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor I Zaidul Bahri Mokoagow, Terlapor II Makmur Dg. Manesa, Terlapor III Alwin Palalo, Terlapor IV Supriadi Lawani, Terlapor V Atriani, Terlapor VI Sukmawati Unok, Terlapor VII Yustofan Yusuf selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai, Sekretaris dan Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Banggai;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan perbaikan administrasi pemungutan dan/atau perhitungan suara di TPS-TPS yang pelaksanaanya tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme di 8 (delapan) kecamatan yang melakukan pemungutan suara susulan pada tanggal 18 April 2019 berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Bawaslu oleh 1) **Ruslan Husen, S.H., M.H.** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. 2) **Zatriawati, S.E.,M.P.W.P.** sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 3) **Sutarmin D. Hi.Ahmad,S.Hut., M.Sc.,** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 4) **Jamrin, S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 5) **Darmiati, S.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Pada hari **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**.

Ketua

ttd

Ruslan Husen, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Zatriawati.S.E., M.P.W.P.

Sutarmin D. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Jamrin, S.H., M.H.

Darmiati, S.H

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Ridwan Kasim., S.H.,M.AP

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Umum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008